



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Titin Alias Mama Novi |
| 2. Tempat lahir | : Parigi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42/5 Maret 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga |

Terdakwa Titin Alias Mama Novi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Sartika, S.H, Advokat yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Penetapan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Prg, tanggal 14 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TITIN ALIAS MAMA NOVI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TITIN ALIAS MAMA NOVI berupa pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 3 (Tiga) Bulan serta denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet Narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik bening dengan berat bruto \pm 0,57 gram berat netto 0,1023 (Nol koma satu nol dua tiga)
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih
 - 2 (dua) buah potongan pipet
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Sejumlah Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Prg



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa TITIN Alias MAMA NOVI pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Kel Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal terdakwa yang bertemu dengan Sdr Acok (DPO) di dekat rumah terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WITA kemudian ditawarkan untuk membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 Sdr Acok kembali mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan 1 paket narkotika jenis sabu seharga RP 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WITA di rumah terdakwa pada seseorang yang saksi tidak kenal seharga Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2022 terdakwa menerima 1 (Satu) paket sabu dari Sdr Acok yang kemudian terdakwa bagi menjadi 4 (Empat) paket dan terdakwa jual keesokan harinya pada seseorang yang saksi tidak kenal sebanyak 1 (Satu) paket seharga Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).
- Selanjutnya petugas Polres Parigi yang sedang melakukan operasi di Kel Bantaya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) buah botol plastic kecil warna putih yang ditemukan dibawah tempat tidur terdakwa, 2 (Dua) pak plastic klip bening berisi total 86 plastic klip kosong, 2 (Dua) buah potongan pipet, uang tunai sejumlah Rp 100.000 (Seratus Ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) hasil dari menjual sabu, 1 (Satu) buah dompet warna coklat dan diketahui terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual membeli atau menerima sabu.

- Bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) paket berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1023 (Nol koma satu nol dua tiga) Gram milik terdakwa TITIN Alias MAMA NOVI dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 1432/NNF/IV/2022 tanggal 14 April 2022 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TITIN Alias MAMA NOVI pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Kel Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal petugas Polres Parigi mendapat informasi mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu kemudian berangkat menuju Kel Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong dan setibanya disana melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di rumahnya lalu ditemukan barang bukti yang diakui sebagai milik terdakwa berupa 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) buah botol plastic kecil warna putih yang ditemukan dibawah tempat tidur terdakwa, 2 (Dua) pak plastic klip bening berisi total 86 plastic klip kosong, 2 (Dua) buah potongan pipet, uang tunai sejumlah Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah dompet warna coklat dan diketahui terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau memiliki sabu.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) paket berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1023 (Nol koma satu nol dua tiga) Gram milik terdakwa TITIN

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias MAMA NOVI dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 1432/NNF/IV/2022 tanggal 14 April 2022 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 112 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOH. ASRUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu pada Rabu, 23 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Kel. Bantaya, Kec. Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu atas informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Bantaya ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Menanggapi laporan tersebut Saksi bersama dengan AIPDA Yunus Datuan, AIPDA Ridwan, BRIPKA Zulkifli, BRIPKA I Made Napsi Joheri, BRIGADIR I Made Adiantara, BRIPKA Asrul dan BRIPKA I Made Suparta langsung melakukan pengintaian di rumah yang dicurigai sebagai tempat dilakukannya tindak pidana narkotika jenis sabu, dimana di rumah tersebut selalu ramai. Pada Rabu, 23 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 WITA kami memasuki rumah tersebut dan terdapat Terdakwa sedang menonton televisi kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening di dalam botol plastik kecil warna putih di bawah tempat tidur yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa yang mana setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui adalah pemilik narkotika jenis sabu tersebut kemudian setelah itu Terdakwa menyerahkan satu buah dompet warna coklat yang berisikan dua bungkus plastik klip bening kosong, dua buah potongan pipet dan uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya disimpan di dalam lemari yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa;



- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan di dalam Terdakwa yaitu tiga paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, dua bungkus plastik klip bening kosong, satu buah botol plastik kecil warna putih, dua buah potongan pipet, uang tunai sejumlah Rp 100.000- (seratus ribu rupiah) dan dompet warna cokelat;
 - Bahwa adapun pada waktu dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, barang bukti berupa satu buah botol plastik kecil warna putih yang berisikan tiga paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening ditemukan di bawah tempat tidur yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa. Kemudian, dompet warna cokelat yang berisikan dua bungkus plastik klip bening kosong, dua buah potongan pipet, dan uang tunai sejumlah Rp 100.000- (seratus ribu rupiah) diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada petugas kepolisian yang mana dompet warna cokelat tersebut disimpan di dalam lemari yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa;
 - Bahwa ada masyarakat sipil yang menyaksikan proses penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, yang saat itu disaksikan langsung oleh Babinkamtibmas dan Ketua RT setempat;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang bertransaksi di Kelurahan Kayumalue, dengan cara membelinya;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya membeli narkoba jenis sabu yang ditemukan saat itu pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WITA;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah barang bukti uang tunai yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa tersebut ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu atau tidak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit, dan sepengetahuan Saksi Terdakwa dalam kondisi sehat;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
- 2. Saksi BASRI DANIALI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 14.30 wita di rumahnya di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa yang melakukan penangkapan saat itu adalah saksi, bersama AIPDA YUNUS DATUAN, AIPDA RIDWAN, BRIPKA ZULKIFLI, BRIPKA I MADE NAPSI JOHERI, BRIGADIR I MADE ADIANTARA, BRIPKA ASRUL dan BRIPKA I MADE SUPARTA;
- Bahwa awainya saksi bersama dengan AIPDA YUNUS DATUAN, AIPDA RIDWAN, BRIPKA ZULKIFLI, BRIPKA I MADE NAPSI JOHERI, BRIGADIR I MADE ADIANTARA, BRIPKA ASRUL dan BRIPKA I MADE SUPARTA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Kel Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, menidakanlajuti informasi tersebut saksi bersama AIPDA YUNUS DATUAN, AIPDA RIDWAN;
- Bahwa BRIPKA ZULKIFLI, BRIPKA I MADE NAPSI JOHERI, BRIGADIRI MADE ADIANTARA, BRIPKA ASRUL dan BRIPKA I MADE SUPARTA langsung melakukan pengintaian di rumah yang dicurigai yang berada Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong dan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar Pukul 14.30 wita kami memasuki rumah yang dicurigai tersebut yang mana terdapat Terdakwa sedang menonton televisi kemudian kami melakukan per menemukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu warna menggunakan plastic klip bening di dalam botol plastic kecil us putih di bawah tempat tidur yang berada di kamar rumah Terdakwa yang mana setelah dilakukan pemilik kepada Terdakwa dirinya mengakui adalah narkotika jenis sabu tersebut kemudian setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong, 2 (dua) buah potongan pipet dan uang tunai 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya disimpan di dalam lemari yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu petugas kepolisian menemukan 3 (Tiga) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong. 1 (satu) buah botol plastic kecil warna putih, 2 (dua) buah potongan pipet, uang tunai sejumlah 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dompet warna coklat yang mana barang tersebut ditemukan pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa adapun pada saat itu pihak kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) buah botol plastic kecil warna putih yang berisikan 3 (Tiga) Paket narkotika

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Prg



jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening ditemukan di bawah tempat tidur yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong kemudian dompet warna cokelat yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong, 2 (dua) buah potongan pipet dan uang tunai 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan langsung oleh Terdakwa ke petugas kepolisian yang mana sebelumnya dompet warna cokelat tersebut disimpan di dalam lemari yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa adapun pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa barang berupa 3 (Tiga) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah botol plastic kecil warna putih, 2 (dua) buah potongan pipet, uang tunai 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet cokelat tersebut adalah kepemilikannya Saksi Menerangkan Bahwa Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa menjual dan menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa setelah saksi teliti dan cermati bahwa benar barang berupa 3 (Tiga) Paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah botol plastic kecil warna putih, 2 (dua) buah potongan pipet, uang tunai 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat tersebutlah yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keseluruhan isinya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 wita di rumah saya di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yakni berupa 3 (Tiga) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah botol plastic kecil warna putih, 2 (dua) buah potongan pipet, uang tunai 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dompet warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah botol plastic kecil warna putih yang Terdakwa simpan di bawah tempat tidur, kemudian 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong, 2 (dua) buah potongan pipet dan uang tunai 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet warna coklat yang mana dompet tersebut Terdakwa sendiri yang menyerahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa adapun barang berupa 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening hendak Terdakwa jual, 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong Terdakwa gunakan untuk memaket narkoba jenis sabu yang akan dijual, 1 (satu) buah botol plastic kecil warna putih Terdakwa gunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah potongan pipet Terdakwa gunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa adapun 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening Terdakwa dapatkan dari seseorang yang mengaku bernama. ACOK yang berasal dari kota Palu yang mana ACOK memberikan 1 (satu) pake narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, yang rencananya paket narkoba jenis sabu tersebut akan dibayar setelah berhasil Terdakwa jual kembali;
- Bahwa yang membagi 1 (satu) pake narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari ACOK tersebut adalah Terdakwa, 1 (satu) paket Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket;
- Bahwa Terdakwa bisa mengenal ACOK sehingga bisa memperoleh narkoba jenis sabu dari dirinya, yakni Terdakwa dan ACOK sering bertemu di pelabuhan di Kelurahan Loji, saat Terdakwa sama-sama membeli ikan untuk kami jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba terakhir kali pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 wita di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit, yang mengharuskan saya mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 3 (tiga) sachet Narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik bening dengan berat bruto \pm 0,57 gram berat netto 0,1023 (Nol koma satu nol dua tiga)
2. 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong
3. 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih
4. 2 (dua) buah potongan pipet
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat
6. Uang Tunai Sejumlah Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 wita di rumah saya di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yakni berupa 3 (Tiga) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah botol plastic kecil warna putih, 2 (dua) buah potongan pipet, uang tunai 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dompet warna coklat;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah botol plastic kecil warna putih yang Terdakwa simpan di bawah tempat tidur, kemudian 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong, 2 (dua) buah potongan pipet dan uang tunai 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet warna coklat yang mana dompet tersebut Terdakwa sendiri yang menyerahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa adapun barang berupa 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening hendak Terdakwa jual, 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong Terdakwa gunakan untuk memaket narkotika jenis sabu yang akan dijual, 1 (satu) buah botol plastic kecil warna putih Terdakwa gunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah potongan pipet Terdakwa gunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening Terdakwa dapatkan dari seseorang yang mengaku bernama. ACOK yang berasal dari kota Palu yang mana ACOK memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, yang



rencananya paket narkoba jenis sabu tersebut akan dibayar setelah berhasil Terdakwa jual kembali;

- Bahwa yang membagi 1 (satu) pake narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari ACOK tersebut adalah Terdakwa, 1 (satu) paket Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket;
- Bahwa Terdakwa bisa mengenal ACOK sehingga bisa memperoleh narkoba jenis sabu dari dirinya, yakni Terdakwa dan ACOK sering bertemu di pelabuhan di Kelurahan Loji, saat Terdakwa sama-sama membeli ikan untuk kami jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba terakhir kali pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 wita di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit, yang mengharuskan saya mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) paket berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1023 (Nol koma satu nol dua tiga) Gram milik terdakwa TITIN Alias MAMA NOVI dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 1432/NNF/IV/2022 tanggal 14 April 2022 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa **TITIN Alias MAMA NOVI** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “**setiap orang**” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternative, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Kel Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, berawal petugas Polres Parigi mendapat informasi mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu kemudian berangkat menuju Kel Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong dan setibanya disana melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di rumahnya lalu ditemukan barang bukti yang diakui sebagai milik terdakwa berupa 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) buah botol plastic kecil warna putih yang ditemukan dibawah tempat tidur terdakwa, 2 (Dua) pak plastic klip bening berisi total 86 plastic klip kosong, 2 (Dua) buah potongan pipet, uang tunai sejumlah Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah dompet warna coklat dan diketahui terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau memiliki sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah botol plastic kecil warna putih yang Terdakwa simpan di bawah tempat tidur, kemudian 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong, 2 (dua) buah potongan pipet dan uang tunai 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet warna coklat yang mana dompet tersebut Terdakwa sendiri yang menyerahkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa adapun 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening Terdakwa dapatkan dari seseorang yang mengaku bernama. ACOK yang berasal dari kota Palu yang mana ACOK memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, yang rencananya paket narkotika jenis sabu tersebut akan dibayar setelah berhasil Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) paket berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1023 (Nol koma satu nol dua tiga) Gram milik terdakwa TITIN Alias MAMA NOVI dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 1432/NNF/IV/2022 tanggal 14 April 2022 menerangkan bahwa barang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah / Menteri Kesehatan RI dan tidak mendapat rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Terdakwa juga tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Prg



penelitian maupun tenaga medis sebagaimana yang diisyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai penyedia Narkotika Golongan I, maka menurut Majelis Hakim unsur *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya perkara ini dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan oleh karenanya terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, di sini berarti kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda, dimana hal tersebut mengandung konsekuensi yuridis yang bersifat imperatif/keharusan atau bersifat kumulatif, yang mana pidana penjara dan pidana denda tersebut lama dan besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini serta dalam penjatuhan pidana denda Majelis Hakim akan berpedoman pada pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet Narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik bening dengan berat bruto \pm 0,57 gram berat netto 0,1023 (Nol koma satu nol dua tiga), 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih, 2 (dua) buah potongan pipet, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Sejumlah Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai anak-anak yang masih dibawah umur;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TITIN Alias MAMA NOVI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Prg



800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet Narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik bening dengan berat bruto \pm 0,57 gram berat netto 0,1023 (Nol koma satu nol dua tiga)
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih
 - 2 (dua) buah potongan pipet
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Sejumlah Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Venty Pratiwi, S.H

R. Heru Santoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,



Ni Md Sudiarjani, S.H.